

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *14.6.2021* Saya **Ahmad Fauzin** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan bin Iwan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di rumah orangtua a.n A. Basar di Kp. Dago Kidul RT.002, RW.004, Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **25 Mei 2021** dalam perkara antara :

Risma binti Rusmita, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Wawan bin Iwan, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Wawan bin Iwan**) terhadap Penggugat (**Risma binti Rusmita**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *dan ini surat selanjutnya plus di surat makat. 1/28/21*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Wawan bin Iwan



Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa.

[Handwritten signature]
Asip Widyono